

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. Bagi umat Islam, memilih makanan halal adalah hal yang wajib. Halal telah menjadi sesuatu yang pokok bagi umat Islam. Ada banyak aspek halal yang berbeda seperti minuman, makanan, kosmetik, obat-obatan, dan lain-lain (Faridah, 2019). Salah satu produk yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah obat-obatan. Dalam pelayanan Kesehatan obat memiliki peran yang sangat penting.

Islam selalu menuntut pemeluknya untuk hanya makan makanan halal. Mengonsumsi makanan halal menunjukkan komitmen seseorang kepada Allah dan merupakan ibadah yang mendapatkan keridhaan Allah SWT. Pedoman kehalalan umat muslim ada didalam Al-Qur'an dan Hadits. Ayat Al-Qur'an yang memerintahkan umat muslim untuk mengonsumsi sesuatu yang halal ada pada QS Al-Baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ  
لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : *“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”*

Berdasarkan surat Al-Baqarah, Allah memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal, baik, tidak najis dan bermanfaat. Dalil tentang larangan untuk tidak berobat dengan sesuatu yang haram telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana sabdanya: *“Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram”* (HR. Abu Daud). Dari hadits tersebut diketahui bahwa wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk mempertimbangkan obat halal (Sholeh, 2015).

Jelas dari hadist ini bahwa umat Islam harus memikirkan tentang menggunakan obat yang halal. beberapa obat-obatan diproduksi menggunakan dari bahan hewani, ada kemungkinan bahan obat tersebut ada kandungan babi, hewan mati, atau darah hewan. Obat-obatan yang mengandung daging babi antara lain insulin, Lovenox, Cereblyosin, dan beberapa jenis vaksin. Dari pernyataan ada dari sebagian muslim yang mempertanyakan keabsahan (halal) mengonsumsi obat dalam perspektif Islam (Trisnawati & Kusuma, 2018).

Sesuai firman Allah SWT pada Al-Quran tentang larangan mengkonsumsi darah dan daging babi, namun sebagai wujud mempertahankan hidup manusia, Allah SWT memperbolehkan ketika dalam keadaan darurat. Ada beberapa bahan obat yang karena alasan darurat masih bisa digunakan untuk mengobati penyakit. Beberapa bahan farmasi diperbolehkan ketika tidak ada alternatif lain diantaranya alkohol, gelatin dan obat-obatan berbahaya (Asmak *et al.*, 2015).

RSUD Cilacap merupakan salah satu rumah sakit yang berlokasi di Kabupaten Cilacap. Penelitian ini akan dilaksanakan di RSUD Cilacap karena berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan dengan wawancara kepada Kepala Instalasi RSUD Cilacap, diketahui bahwa saat ini tenaga kefarmasian di Instalasi Farmasi RSUD Cilacap berjumlah 56 orang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang semuanya beragama Islam, yang ditempatkan pada beberapa bagian yaitu Gudang Farmasi dan 6 Satelit Farmasi untuk pelayanan. Adapun satelit farmasi terdiri dari Satelit Farmasi Rawat Jalan, Satelit Farmasi Rawat Inap, Satelit Farmasi IBS (Instalasi Bedah Sentral), Satelit Farmasi IGD (Instalasi Gawat Darurat), Satelit Farmasi Paru Center, serta Satelit Farmasi Jantung Center. Selain itu, berdasarkan hasil survei juga didapatkan hasil bahwa mayoritas pasien di RSUD Cilacap beragama islam.

Dalam pemilihan obat tenaga kefarmasian khususnya apoteker memiliki peran yang besar. Berdasarkan hasil wawancara studi pendahuluan, saat ini tingkat pengetahuan tenaga kefarmasian di RSUD Cilacap terkait hukum menggunakan obat-obatan yang mengandung bahan yang dilarang menurut Islam hanya sebatas label produk dan masih kurang mendalam, sedangkan mayoritas masyarakat Kabupaten Cilacap beragama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengetahuan, sikap, dan persepsi tenaga kefarmasian dan Apoteker terhadap kehalalan obat di RSUD Cilacap.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengetahuan tenaga kefarmasian di RSUD Cilacap terhadap kehalalan obat?
2. Bagaimana persepsi tenaga kefarmasian di RSUD Cilacap terhadap kehalalan obat?
3. Bagaimana sikap tenaga kefarmasian di RSUD Cilacap terhadap terhadap kehalalan obat?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan tenaga kefarmasian di RSUD Cilacap terhadap kehalalan obat.
2. Untuk mengetahui persepsi tenaga kefarmasian di RSUD Cilacap terhadap kehalalan obat.
3. Untuk mengetahui sikap tenaga kefarmasian di RSUD Cilacap terhadap terhadap kehalalan obat.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang kehalalan obat bagi penulis.

2. Bagi Universitas Al-Irsyad Cilacap

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian pustaka dalam bidang farmasi dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

### 3. Bagi Praktisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terkait kehalalan bagi pihak tenaga teknis kefarmasian dan apoteker dalam pertimbangan menentukan pilihan obat.

